



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi dan multisektor dan untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005- 2025, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Daerah serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi kebijakan;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
13. Penduduk miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
14. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus yang umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.



16. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
17. Hak dasar ialah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk membangun dan mengembangkan diri sesuai karakter budayanya.
18. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.



2. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan, keterpaduan, efektif dan efisien.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.
- (4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:
 - a. perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
 - b. keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi dan memenuhi hak dasar penduduk miskin;
 - b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. membangun kemitraan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.



4. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dipadukan dengan kriteria kemiskinan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif, berjenjang, dan terpadu.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data penduduk miskin dengan data terpisah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang diperbaharui setiap tahun dan menjadi basis data dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan dan pengelolaan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa.



7. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Strategi; dan
 - b. Program.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.
- (2) Untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun RPKD.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun sebagai penjabaran dari strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;



- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

10. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) RPKD disusun sebagai penjabaran strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum Daerah;
 - c. profil kemiskinan Daerah;
 - d. prioritas program; dan
 - e. lokasi prioritas
- (3) RPKD menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 12B

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Tahunan Daerah.
- (2) Rencana Aksi Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.
- (3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah dan Desa.



- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKPK Kabupaten dan TKPK Desa.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Di Daerah dibentuk TKPK Kabupaten yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Di Desa dibentuk TKPK Desa yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).



- (2) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (4) TKPK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan penduduk miskin dan pembaharuan data penduduk miskin;
 - b. koordinasi dan harmonisasi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - d. koordinasi pelaksanaan pemantauan program Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
 - e. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Daerah;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan berkoodinasi dengan Daerah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

14. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Pasal 17 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten dan TKPK Desa dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKPK Kabupaten dan di Desa dipimpin oleh Ketua TKPK Desa.



17. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (2) TKPK Kabupaten melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (3) TKPK Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) TKPK Desa melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Bupati melalui Wakil Bupati selaku Ketua TKPK Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh pembiayaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen tersendiri.
- (3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah paling sedikit 8% (delapan persen) dari total Belanja Operasi dan Belanja Modal setelah dikurangi Belanja Pegawai.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah paling sedikit 8% (delapan persen) dari total Belanja Desa setelah dikurangi penghasilan tetap dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan khusus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH (2 – 79/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H. M.Ec.Dev
Pembina
NIP 198004172006042015



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan multisektor yang mendesak untuk diatasi secara cepat dan terpadu lintas pelaku dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan dan mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dengan memastikan tersedianya pengaturan institutional (*institutional arrangements*). Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pengaturan institutional penanggulangan kemiskinan dipandang telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2012. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya guna mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019. Tantangan yang meliputi: kelembagaan, strategi dan program, tata kerja, kriteria dan pendataan penduduk miskin, serta anggaran dalam penanggulangan kemiskinan mendesak untuk segera diselesaikan, terutama menyangkut ketepatan sasaran kebijakan berbasis data yang terpadu, koordinasi dan keselarasan kerja antar perangkat daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dan dukungan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini memerlukan penyesuaian pengaturan institusional agar penanggulangan kemiskinan dapat secara cepat, terukur, efektif, efisien, dan terpadu dilaksanakan di Daerah.



Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota memberikan acuan bagi penyelarasan nomenklatur dan stuktur organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan beserta fungsi, tugas, dan tata kerjanya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 juga memberikan dorongan kebijakan bagi Daerah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan berdasarkan basis data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, serta menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.



Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Yang dimaksud dengan asas “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan asas “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.



Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang telah divalidasi dan diverifikasi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa.

Yang dimaksud dengan “berjenjang” ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten melalui kecamatan.

Yang dimaksud dengan “terpadu” ialah pendataan penduduk miskin di setiap tingkatan dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan di tingkat desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tingkat kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Yang dimaksud dengan melakukan perbaikan data penduduk miskin adalah pemberlakuan single data untuk data penduduk miskin yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12A

Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 17

Dihapus.

Angka 16

Pasal 18

Cukup jelas.



Angka 17

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Belanja Operasi” adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Yang dimaksud dengan “Belanja Modal” adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

Yang dimaksud dengan “Belanja Pegawai” digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 188